

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI GENSET KOPER OLEH PEMEGANG *LETTER OF
AUTHORIZATION*
(Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

Skripsi

Oleh

RONANG TIO RUMAPEA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI GENSET KOPER OLEH PEMEGANG *LETTER OF AUTHORIZATION*

(Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)

Oleh

RONANG TIO RUMAPEA

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur mengenai 3 pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri. Pihak tersebut adalah Pemegang Hak Desain Industri, Pemegang Hak Lisensi dan Pihak yang Berkepentingan. CV. Rajawali Diesel selaku pemegang *Letter Of Authorization* mengajukan gugatan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Industri Genset Koper milik Tommy Admadiredja sebagai pihak yang berkepentingan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang isinya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Permasalahan penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap kedudukan hukum pemegang *letter of authorization* pada Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst terhadap para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah berdasarkan pertimbangan hakim, CV. Rajawali Diesel memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan sebagai pihak yang berkepentingan karena merupakan perusahaan yang mendapatkan izin melalui *Letter of Authorization* untuk mengimpor, menjual dan memperdagangkan genset

genkii yang Desain Industrinya ditiru oleh Tommy Admadiredja. Pertimbangan hakim tersebut juga tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia dan China sama-sama terikat dengan perjanjian TRIPs. Walaupun pihak Tergugat yang mendaftarkan pertama kali di Indonesia (*first to file*), Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang. Akibat hukum dari Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst yaitu batal demi hukum Desain Industri Genset Koper milik Tommy Admadiredja karena terbukti tidak memiliki unsur kebaruan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan DIRJEN KI selaku turut tergugat untuk mencoret Desain Industri Genset Koper dari Daftar Umum Desain Industri.

Kata Kunci: Desain Industri, Gugatan, Pembatalan, *Letter Of Authorization*.

ABSTRACT**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LAWSUIT FOR CANCELLATION OF THE REGISTRATION OF THE INDUSTRIAL DESIGN OF SUCH GENERATORS BY LETTER OF AUTHORIZATION HOLDERS (Decision Study Number: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst)****By****RONANG TIO RUMAPEA**

Law no. 31 of 2000 concerning Industrial Designs regulates 3 parties who have the right to file a lawsuit for cancellation of Industrial Design registration. These parties are Industrial Design Rights Holders, License Rights Holders and Interested Parties. CV. Rajawali Diesel as the holder of the Letter of Authorization filed a lawsuit regarding the cancellation of the registration of the Koper Generator Industrial Design belonging to Tommy Admadiredja as an interested party. The Central Jakarta Commercial Court issued Decision Number: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst, the contents of which were to grant the Plaintiff's lawsuit in its entirety. The problem of this research is regarding the basis of the judge's consideration of the legal position of the letter of authorization holder in Decision Number: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst and what are the legal consequences resulting from Decision Number: 78/Pdt. Sus-HKI/Industrial Design/2022/PN Niaga Jkt.Pst towards the parties to the dispute.

This research is normative legal research with descriptive research type. Approaching the problem uses a case approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by document study. Data processing is carried out by means of data selection, data classification and data systematization. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion are based on the considerations of the judge, CV. Rajawali Diesel as the holder of the Letter of Authorization meets the qualifications to file a lawsuit as an interested party. panel of judges In considering the legal position of the holder of this Letter of Authorization, we use the jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

relating to interested parties and the jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 relating to The interests. The results of the research and discussion are based on the considerations of the judge, CV. Rajawali Diesel meets the qualifications to file a lawsuit as an interested party because it is a company that has obtained permission through a Letter of Authorization to import, sell and trade generators genkii whose Industrial Design was imitated by Tommy Admadiredja. The judge's considerations also cannot be separated from the fact that Indonesia and China are both bound by the TRIPs agreement. Even though the Defendant was the first to register in Indonesia (first to file), in accordance with the provisions in Article 38 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, a lawsuit for cancellation of Industrial Design registration can be filed by interested parties, so the decision is appropriate. and in accordance with the law. Of the reported party in the alleged criminal case of industrial design, as well as the legal consequences resulting from the parties involved in the dispute, namely the declaration as null and void with all the consequences, the Industrial Design for the Suitcase Generator belonging to the defendant, so that the Panel of Judges ordered the DIRJEN KI as a co-defendant to strike down the Industrial Design for the Suitcase Generator. from the General Register of Industrial Designs.

Keywords: Industrial Design, Lawsuit, Cancellation, Letter Of Authorization.

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI GENSET KOPER OLEH PEMEGANG *LETTER OF
AUTHORIZATION*
(Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

Oleh

RONANG TIO RUMAPEA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI GENSET
KOPER OLEH PEMEGANG *LETTER OF
AUTHORIZATION* (Studi Putusan Nomor:
78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Ronang Tio Rumapea


NPM : 2012011003


Bagian : Hukum Perdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum
NIP. 196004211986032001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronang Tio Rumapea

NPM : 2012011003

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper Oleh Pemegang *Letter Of Authorization* (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Maret 2024



Ronang Tio Rumapea
NPM 2012011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ronang Tio Rumapea. Dilahirkan pada tanggal 29 April 2002 di Samarinda, penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Rumapea dan Ibu S. Br. Matanari.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 030346 HUTAGUGUNG yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Swasta Parulian 6 Balna yang diselesaikan pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis mendapat fasilitas pendidikan dari pemerintah melalui Bidikmisi/KIP Kuliah. Penulis juga turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan nonakademik di organisasi, seperti UKM-F Mahkamah FH Unila, HIMA Perdata FH Unila, dan UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS).

MOTO

“Tetapi kamu ini, Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”

(2 Tawarikh 15:7)

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu”

(Amsal 16:3)

“Semakin tenang sikapmu, semakin jernih pikiranmu. Bergeraklah dengan strategi, bukan karena emosi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,
Bapak M. Rumapea dan Ibu S. Br Matanari beserta
Kakakku Lumayan L. Rumapea, Anita E. Rumapea, S.E dan
Abangku Gomgom E. Rumapea

Terima Kasih atas kasih sayang yang selalu kalian berikan, atas kesabaran kalian yang tiada habisnya, Doa serta kerja keras dan pengorbanan kalian tidak akan pernah saya kecewakan, semoga Bapak, Ibu, Kakak dan Abang selalu sehat sampai Ronang bisa membalas kasih sayang kalian ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper Oleh Pemegang *Letter Of Authorization* (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan

serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mba Yanti dan Mba Sri selaku staf bagian administrasi Perdata yang selama ini telah banyak membantu saya;
10. Kedua Orangtuaku, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan, hingga menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi kebahagiaan untuk Bapak dan Mama;
11. Kakak-kakakku dan Abangku yang kukasihi, Lumayan Lismaria Rumapea, Anita E. Rumapea, S.E. dan Gomgom Efraim Rumapea yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, berupa motivasi, kasih sayang, serta doa yang diberikan untuk menyertai perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan berkat dari Tuhan kembali dilimpahkan kepada kalian.
12. Kak Putri Kedai yang telah banyak membantu penulis, baik dukungan dalam bentuk materiil dan immateriil.
13. Sahabat-sahabat penulis di Wisma Elvindo, Rafael Pandiangan, Yosua Sagala, Coki Habeahan, Derby Kaloko, Betryn Tampu Bolon, Eva Silaban, Tasya, dan Bang Batis Baiktiar;
14. Sahabat-sahabat penulis di Banteng Rantau, Ryan Petric R Siagian, Gio Francoloya Sidabalok, Ruben Claudio Purba,, Aditya Seto Nugroho, Adrian

Daulat Limbong, Audrey Natanael Nababan, Amaldo Septian Lumban Toruan,
Jonathan Juan Panggabean,;

15. Keluargaku di FOMAHKRIS, Terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis yang memberikan dukungan dan masukan selama penulis berdinamika di dalam FORMAHKRIS ini;
16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.;
17. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dan pelajaran berharga bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini.

Semoga Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa dan kasih karunia-Nya senantiasa mencurahkan rezeki dan rahmat yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Maret 2024

Ronang Tio Rumapea

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Desain Industri.....	10
2.1.1. Pengertian Desain Industri.....	10
2.1.2. Asas Hukum Desain Industri	11
2.1.3. Ruang Lingkup Desain Industri	11
2.1.4. Subyek Desain Industri	13
2.1.5. Hak-Hak yang Tercakup dalam Undang-Undang Desain Industri	14
2.1.6. Proses Pendaftaran Desain Industri.....	16
2.1.7. Perlindungan Hukum Desain Industri.....	19
2.2. Tinjauan Umum Gugatan.....	20
2.2.1. Pengertian Gugatan.....	21

2.2.2. Jenis-Jenis Gugatan.....	21
2.2.3. Prinsip Gugatan.....	22
2.3. Tinjauan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	25
2.4. Tinjauan Pengalihan Hak Dalam Desain Industri.....	27
2.4.1. Pengertian Pengalihan Hak	27
2.4.2. Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak.....	28
2.4.3. Akibat Hukum Pengalihan Hak.....	29
2.4.4. Pengalihan Hak Dalam Desain Industri.....	30
2.5. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Tipe Penelitian	36
3.3. Pendekatan Masalah.....	36
3.4. Data dan Sumber Data	37
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.6. Metode Pengolahan Data	38
3.7. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Hukum Pemegang <i>Letter Of Authorization</i> Pada Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt. Pst.....	40
4.1.1. Kasus Posisi pada Putusan Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt. Pst	40
4.1.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Hukum Pemegang <i>Letter Of Authorization</i>	42
4.2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/ PN Niaga Jkt. Pst bagi Para Pihak yang Bersengketa.	50
V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Desain Industri Genset Koper Milik Tommy Admadiredja.....	6
2. Gambar 2. Desain Industri Genset Genkii Milik Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd.....	6

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap berbagai karya sebagai hasil olah pikir manusia dalam satu sistem yang berguna untuk masyarakat dikarenakan mengandung nilai komersial.¹ Dengan adanya upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, menjadikan hak komersial yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual tersebut menjadi aset.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi ke dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Sedangkan, Hak Kekayaan Industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk menggunakan, menjual, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan atau desain hasil temuannya.³

Hak Kekayaan Industri sangat berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Indikator tingkat keberhasilan suatu negara dalam melakukan pengelolaan dan penyediaan barang dan jasa hasil industri adalah kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut dalam mengelola serta menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas dan memiliki kebaruan.

¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 3.

² Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 116.

³ *Ibid*, hlm. 146.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan membutuhkan suatu usaha yang tentu perlu didukung oleh suatu bentuk aturan hukum yang dapat melindungi setiap hasil karya yang berkaitan dengan kegiatan industri. Kaitan antara kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, dan aturan mengenai kekayaan intelektual perlu disesuaikan dengan aturan-aturan dari negara asing sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat.

Sebagai anggota dari *World Trade Organization* (WTO), Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan kekayaan intelektual (khususnya Desain Industri) dengan ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement). TRIPs adalah suatu perjanjian internasional yang kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara didunia ini. TRIPs mulai berlaku sejak tahun 1995 dan bagi negara berkembang seperti Indonesia wajib memberlakukan aturan tersebut paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal tahun 2000.

Berdasarkan TRIPs tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melakukan ratifikasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sehingga Indonesia telah terikat komitmen untuk menyesuaikan aturan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut. Pengaturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia meliputi tujuh bidang, yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Paten;
4. Desain Industri;
5. Rahasia Dagang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan;
7. Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 16

Dalam Hak Kekayaan Intelektual, terdapat bidang yang secara khusus berkenaan dengan ilmu pengetahuan serta diterapkan dalam industri. Pengetahuan di bidang ini disebut dengan Hak Atas Kekayaan Industri, dimana hasil penemuan atau karya-karya tersebut dapat digunakan untuk di eksploitasi dalam industri. Penggunaan di bidang inilah yang menjadi aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima yaitu: Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli, dan menggunakan haknya. Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak memonopoli atau hak eksklusif, yang artinya dia dapat untuk menggunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, serta mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.⁵

Untuk melindungi Desain Industri dari peniruan atau persaingan yang curang, maka Desain Industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu Hak Desain Industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut UU No. 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukannya pendaftaran (*first to file*).⁶

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan Hak Desain Industrinya kepada pihak lain melalui lisensi. Untuk mendapatkan keabsahan hukum, lisensi yang diberikan tersebut harus dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Syarat pencatatan perjanjian lisensi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

⁵ Muhammad Jumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003). hlm. 242.

⁶ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 15

Dalam dunia bisnis industri, sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh para pelaku usaha terkait dengan pemberian izin melalui lisensi ataupun pemberian kuasa kepada pihak lain melalui *Letter of Authorization*. *Letter of Authorization* merupakan sebuah dokumen yang berisi persetujuan atau izin yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi. Izin dari *Letter of Authorization* ini tidak harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemberian kuasa melalui *Letter Of Authorization* ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1795 KUHPdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Permasalahan-permasalahan hukum yang umum terjadi dalam Desain Industri adalah permasalahan mengenai suatu produk yang didaftarkan oleh suatu pihak yang sama persis dengan produk pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika Desain Industri yang didaftarkan tersebut memang tidak memiliki unsur kebaruan, maka dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat 3 pihak yang diberikan hak untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri. Pihak-pihak tersebut diantaranya: Pemegang Hak Desain Industri, Pemegang Hak Lisensi, serta pihak yang berkepentingan. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit definisi dari pihak yang berkepentingan ini, sehingga butuh penafsiran khusus untuk dapat mengategorikan suatu pihak itu sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah ketika terjadi gugatan pembatalan diluar dari pemegang Hak Desain Industri dan pemegang Hak Lisensi.

Salah satu permasalahan hukum di bidang Desain Industri yang saya angkat dalam penelitian ini adalah gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Genset Koper milik dari Tommy Admadedja oleh pihak pemegang *Letter of Authorization*.

Perusahaan China bernama Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 telah mendaftarkan Desain Industri Genset Genkii di Kantor Kekayaan Intelektual Negara China dan secara hukum telah terdaftar sebagai pemegang Hak Desain Industri Genset Genkii. Sejak 11 Juni 2019, Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd bekerjasama dengan CV. Rajawali Diesel yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik khususnya berbagai jenis genset. CV. Rajawali Diesel mendapatkan izin berupa *Letter of Authorization* dari Perusahaan China bernama Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd untuk mengimpor, menjual dan mendistribusikan produk Desain Industri Genset Genkii milik Perusahaan China tersebut di Indonesia.

Pada 14 Desemberr 2020, Tommy Admadiredja mendaftarkan Desain Industri Genset Koper buatan perusahaannya PT. Pelangi Teknik Indonesia ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri: IDD0000058869. Pendaftaran Desain Industri tersebut kemudian disetujui dan mendapatkan perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia. Desain Industri Genset Koper tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri dan dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pada 28 Juli 2021, Tommy Admadiredja selaku pemilik Desain Industri Genset Koper terdaftar di Indonesia melaporkan CV. Rajawali Diesel ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan Pasal 54 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” jo Pasal 9 UU No. 31/2000:

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”.

CV. Rajawali Diesel kemudian melakukan analisis terhadap Desain Industri Genset Koper milik Tommy Admadiredja tersebut, dan melihat bahwa Desain Industri tersebut sama persis dengan Desain Industri Genset Genkii yang diimpornya dari

Negara China. Berikut perbandingan Desain Industri Genset Koper dan Genset Genkii:



Gambar 1. Desain Industri Genset Koper Milik Tommy Admadiredja.



Gambar 2. Desain Industri Genset Genkii milik Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd.

Jika dicermati dengan seksama, terlihat bahwa Desain Industri Genset Koper ini memang sama persis atau menyerupai dan hanya menyalin Desain Industri Genset Genkii yang telah terdaftar di Kantor Kekayaan Intelektual Negara China. Kedua

hal tersebut mendorong pihak CV. Rajawali Diesel mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kasus ini kemudian diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dimana berdasarkan putusan tersebut, Desain Industri Genset Koper yang sudah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri: IDD0000058869 dibatalkan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Industri karena terbukti tidak memiliki unsur kebaruan dan sama persis dengan Genset Genkii milik Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd.

Dalam kasus gugatan ini, Tommy Admadiredja selaku tergugat melakukan gugatan rekonsensi terhadap pihak CV. Rajawali Diesel dengan dalil bahwa CV. Rajawali Diesel ini tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penggugat karena bukan Pemegang Hak Desain Industri Genset Genkii dan tidak memiliki izin isensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 UU Desain Industri. Namun pada putusan, hakim memutuskan bahwa CV. Rajawali Diesel ini memiliki kedudukan hukum dan memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri sebagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst tentang gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Genset Koper oleh Pemegang *Letter of Authorization* yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper Oleh Pemegang *Letter of Authorization* (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan hukum pemegang *Letter of Authorization* pada Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst terhadap para pihak yang bersengketa?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Lingkup substansi penelitian ini adalah mengkaji kedudukan hukum dari pemegang *Letter of Authorization* dalam gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst).

1.4. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap kedudukan hukum pemegang *Letter of Authorization* dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst terhadap para pihak yang bersengketa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum terkhusus dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Praktis

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis secara praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, penelitian ini juga menjadi sarana memperoleh ilmu pengetahuan untuk setiap orang mengenai kedudukan hukum pemegang *Letter of Authorization* dalam gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukannya khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Desain Industri

2.1.1. Pengertian Desain Industri

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri didefinisikan bahwa “*Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan*”. Berdasarkan definisi tersebut unsur-unsur dari Desain Industri sebagai berikut :

1. Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk 3 dimensi (bentuk dan Konfigurasi) serta 2 dimensi (Komposisi garis dan warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini karena penilaian estetika bersifat subjektif.⁷

⁷ Dwi Wahyu Setiawan, “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020, hlm. 17.

2.1.2. Asas Hukum Desain Industri

Desain Industri memiliki 3 asas mendasar terhadap hak atas Desain Industri, asas hukum yang mendasari hak tersebut adalah:

1. Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas Desain Industri diberikam oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang mengangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif sedangkan hak atas Desain Industri menganut sistem pendaftaran konstitutif.

2. Asas Kemanunggalan

Asas ini bermakna bahwa hak atas Desain Industri tidak boleh dipisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplak saja, maka hak yang dilindungi hanya taplaknya saja.

3. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri ini, hanya Desain Industri yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

2.1.3. Ruang Lingkup Desain Industri

Ruang lingkup Desain Industri merupakan sebuah barang yang akan di produksi dan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan tersebut bisa dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi. Menurut *whitford* dalam buku Hak

Milik Intelektual oleh Muhamad⁸ Djumhana membagi desain ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti 2 (dua) dimensi, dan bentuk lain yang bersifat 3 (tiga) dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta.
2. Kategori B berupa desain yang berbentuk 3 (tiga) dimensi hanya bentuk desain itu memberi dorongan kepada konsumen untuk membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.

2.1.4. Subyek Desain Industri

Hak Desain Industri di dapatkan setelah selesainya karya cipta Desain tersebut. Pengakuan tersebut itu adalah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan, tetapi harus melalui tahapan pendaftaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”. Hak Desain Industri dimiliki oleh pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri”. Suatu ciptaan yang berbeda dengan ciptaan lain dalam lingkup Desain Industri menimbulkan suatu hak bagi pendesain tersebut. Hak tersebut dikenal dengan Hak Desain Industri, yaitu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain kreasinya untuk selama waktu

⁸ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 420.

tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk melaksanakan yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, artinya bahwa si pendesain atau pemegang hak itu bisa melakukan tindakan untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri tersebut. Kepentingan atas Hak Desain Industri, berkaitan dengan kondisi tertentu dimana Desain Industri tersebut lahir.

Dalam kondisi Desain Industri tercipta dalam hubungan kerja atau kedinasan, maka otomatis Hak Desain Industri dimiliki oleh majikannya, apabila tidak ada perjanjian yang mengecualikan hal tersebut. Jika suatu desain dihasilkan dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh rancangan tersebut.

Dalam kondisi kepemilikan Hak Desain Industri sebagaimana di atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Orang atau badan pemegang Hak Desain Industri biasa menikmati, atau memetik manfaatnya selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna memakainya. Di Indonesia, perlindungan Desain Industri menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menghitung sejak tanggal penerimaan permohonan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tidak dapat diperpanjang.

2.1.5. Hak-Hak yang Tercakup dalam Undang-Undang Desain Industri

Pendesain memiliki hak atas hasil Desain Industrinya untuk dikelola dalam hal memperbanyak serta menyebarkan, hak tersebut melekat secara penuh pada pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan Hak Desain Industri, hak tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak Moral

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan “Hak Moral (*moral right*)” adalah pencantuman nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri yang merupakan sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan) dan Berita Resmi Desain Industri yang merupakan sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh direktorat jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undangundang ini. Dalam UU Desain diatur ketentuan bahwa yang dimaksud dengan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri (Pasal 1 UU Desain), dengan pembatasan:

- a. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- b. Jika suatu Desain Industri dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas, misalnya dari instansi pemerintah, Hak Desain Industri tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Namun ketentuan ini ini tidak mengurangi hak Pendesain untuk mengklaim haknya apabila Desain

Industri digunakan untuk halhal di luar hubungan kedinasan tersebut (Pasal 7 ayat 2 jo Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU Desain);

- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak (Pasal 7 ayat 3 UU Desain);
- d. Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 6 ayat 2 UU Desain).

Jadi istilah “hak moral (*moral right*)” merupakan suatu bentuk penghargaan kepada Pendesain untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri atas suatu pendaftaran Desain Industri (Pasal 8 UU Desain).⁹

2. Hak Ekonomi

Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri di rumuskan beberapa hak-hak Ekonomis yang akan dididapatkannya setelah hasil Desain Industrinya berhasil didaftarkan. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain untuk:

- a. Membuat;
- b. Memakai;
- c. Menjual;
- d. Mengimpor;
- e. Mengekspor, dan/atau;
- f. Mengedarkan barang yang diberi Desain Industri.

⁹ RAH & Partners, “Hak Moral dalam Desain Industri”, Bisnis Indonesia, rahlawfirm.com. 4 April 2018, <https://www.rahlawfirm.com/hak-moral-dalam-desain-industri/> , (Diakses: 15/08/2023).

2.1.6. Proses Pendaftaran Desain Industri

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, proses pendaftaran Desain Industri dilakukan melalui kantor pendaftaran Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan Desain Industri hanya akan diberikan terhadap Desain Industri yang memenuhi syarat pendaftaran.

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan memerhatikan hal tersebut, Hak Desain Industri tidak muncul seketika sesaat desain itu selesai dikerjakan dan prinsip itu tidak sama dengan prinsip hak cipta yang memberikan perlindungan hak kepada penciptanya sesaat setelah karya tersebut selesai diwujudkan atau dilahirkan, dan penciptanya akan memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil karyanya yang khas dan bersifat orisinal.

Dalam Desain Industri, karena hak tersebut diberikan oleh negara maka terjadinya Hak Desain Industri baru diperoleh setelah Desain Industri itu didaftarkan permintaannya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta diterima pendaftarannya.¹⁰

1. Pemeriksaan Administratif

Permohonan pemeriksaan Desain Industri diawali dengan pemeriksaan administrasi permohonan pendaftaran Desain Industri. Pemeriksaan administrasi disini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 2000 yang menyebutkan:

¹⁰ Insan Budi Maulana, *Loc. Cit*, hlm. 26.

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- c. Permohonan harus memuat :
 1. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 1. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 2. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 3. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- e. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- f. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- g. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah melakukan pemeriksaan formalitas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila Desain Industri yang dimohonkan termasuk Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi kriteria.

Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

2. Pengumuman Serta Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri.

Setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, permohonan pendaftaran Desain Industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Tata cara pengumuman diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Desain Industri.

Pengumuman pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi syarat formalitas dilakukan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Data yang harus dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran Desain Industri, ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri, yaitu:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. judul Desain Industri; dan
- f. gambar atau foto Desain Industri.

Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Sertifikat Desain Industri dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan secara resmi melalui Berita Resmi Desain Industri. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat Desain Industri dapat memintanya

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar sejumlah biaya.¹¹

2.1.7. Perlindungan Hukum Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap Pendesain sebagai pencipta Desain Industri diberikan melalui sistem pendaftaran atau dikenal dengan sistem konstitutif yang merupakan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Desain Industri. Artinya, Hak Desain Industri yaitu hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri suatu Desain Industri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut akan diberikan oleh negara, apabila Pemegang Desain Industri tersebut telah mengajukan permintaan pendaftaran.

Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan (permintaan pendaftaran Desain Industri) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Dalam pelaksanaan UUDI, perlu diatur ketentuan yang berkaitan dengan permintaan pendaftaran Desain Industri, yaitu pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri, pencatatan pengalihan Hak Desain Industri, dan pembatalan pendaftaran Desain Industri baik atas permohonan Pemegang Hak Desain Industri maupun berdasarkan putusan pengadilan.

Proses pendaftaran Desain Industri yang didefinisikan dalam undang-undang sebagai “Permohonan”, dilakukan dengan tahapan: penerimaan permohonan, pemeriksaan administratif terhadap persyaratan permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif dalam hal terhadap keberatan atas suatu permohonan oleh pihak ketiga, pemberian sertifikat Desain Industri, pencatatan dalam Daftar Umum Desain Industri dan pengumuman dan Berita Resmi Desain Industri.

¹¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 223.

2.2. Tinjauan Umum Gugatan

2.2.1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).¹²

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.

Gugatan merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.¹³

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai

¹² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 14.

¹³ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

2.2.2. Jenis-Jenis Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih (sebagai Penggugat) terhadap seseorang atau suatu badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat). Menurut Sudikno Mertokusumo tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:¹⁵

1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan Permohonan (*Voluntair*) adalah perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, permohonan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Adapun dasar hukum perkara voluntair ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

¹⁴ 2 Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 52.

¹⁵ Nafiatul munawaroh, perbedaan gugatan dan permohonan, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/>, diakses 17 oktober 2023.

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”

Adapun ciri-ciri dari gugatan voluntair ini adalah:

- a. Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- b. Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa;
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;
- d. Pihak yang berperkara disebut Pemohon.

2. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan (*Contentius*) yaitu gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.

Adapun Ciri-ciri gugatan (*contentious*) meliputi masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas masalah antara seseorang, badan hukum atau antar seseorang, adanya suatu masalah dalam masalah, ada pihak lain yang bias ikut diseret dalam permasalahan permohonan serta para pihak disebut penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa hak dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan.

2.2.3. Prinsip Gugatan

Hukum Acara Perdata mengikuti beberapa prinsip dasar dalam mempersiapkan gugatan, karena tidak semua konflik dapat dibawa ke permukaan pengadilan.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk mempersiapkan gugatan perdata, yaitu:¹⁶

1. Harus Ada Dasar Hukum

“Suatu Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya jelas akan ditolak oleh Hakim saat sidang karena adanya dasar hukum menjadi dasar putusan yang akan diambil seorang Hakim” . Selain itu, sebuah dasar hukum pada gugatan harus dicantumkan karena memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masalah dalam utamanya hal yang berhubungan dengan jawab menjawab kasus gugatan yang diajukan, membantah jawaban lawan, dan pembuktian kasus gugatan.

Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, dasar hukum Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat, serta objeknya harus jelas dan apabila surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan kabur. Menurut pasal 118 HIR, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat mutlak untuk mengajukan tuntutan adalah bahwa mesti ada kepentingan hukum langsung sehingga tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan. Oleh karena itu, sebelum gugatan diajukan sebaiknya memang dipikirkan serta dipertimbangkan mengenai berhak tidaknya orang tersebut mengajukan gugatan. Apabila tidak maka dimungkinkan gugatannya tidak akan diterima..

Hal itu tidak berarti bahwa tuntutan hak tersebut pasti dikabulkan oleh pengadilan namun masih tergantung pada pembuktian. Senada dengan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki

¹⁶ Delfin pomalingo, tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara Penggugat/Tergugat yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan negeri (penerapan pasal 388 jo pasal 390 HIR, *jurnal le privatum*, volume 5 nomor 8, 2017, hlm. 73.

hubungan hukum. Kepentingan hukum sendiri merupakan segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik pribadi anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan manusia lainnya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak mengajukan gugatan merupakan seseorang yang yang memiliki kepentingan hukum, seseorang yang kepentingannya atau haknya di langgar oleh perbuatan oleh orang lain. Penggugat sendiri dapat berupa Penggugat orang pribadi (*naturalijk person*), Penggugat yang belum dewasa, misalnya karena kedudukannya sebagai ahli waris harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya, Penggugat yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) seperti orang dalam gangguan jiwa mereka perlu ada penetapan pengadilan, Penggugat badan hukum (*rechtperson*), Penggugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang yang bukan badan hukum. Adapun pihak Tergugat berupa Tergugat orang pribadi (*naturalijk person*), Tergugat yang belum dewasa, misalnya karena kedudukannya sebagai ahli waris harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya, Tergugat yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) seperti orang dalam gangguan jiwa mereka perlu ada penetapan pengadilan, Tergugat badan hukum (*rechtperson*), Tergugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang yang bukan badan hukum.¹⁷

3. Merupakan Suatu Sengketa

Tuntutan hak dalam hal ini tuntutan secara perdata (*burgerlijk vordering*), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana pihak yang satu sebagai Penggugat dan pihak lainnya merupakan Tergugat. Dalam hal ini pihak Penggugat menuntut hak kepada pihak Tergugat yang telah merugikan pihak Penggugat, misalnya dapat berupa tuntutan ganti rugi. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan. Pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara

¹⁷ 5 Djamanat samosir. *Hukum acara perdata tahap-tahap penyelesaian perkara perdata*. Bandung: nuansa aulia, 2012, hlm. 58.

tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya. Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya perkara perselisihan dan persengketaan sebagai asas *point d'interent, point d'action* atau *geen belaang geenactie* dalam arti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

2.3. Tinjauan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa di bidang Desain Industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau kewenangannya untuk menggunakan Desain Industri dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
2. Persengketaan Desain Industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak terkait dengan prikatan.
3. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.

Ketentuan tentang mekanisme pembatalan pendaftaran Desain Industri diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 2000 pada BAB VI. Pembatalan pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemegang Hak Desain Industri dan juga pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 37 ayat (10) UU No. 31 Tahun 2000 bahwa Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan

¹⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2004), hlm. 173.

oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Kemudian dalam pasal 38, dalam hal pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan, bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

1. Pemegang Hak Desain Industri;
2. Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
3. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Dalam hal gugatan, terdapat tata cara dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri, diantaranya:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

2.4. Tinjauan Pengalihan Hak Dalam Desain Industri

2.4.1. Pengertian Pengalihan Hak

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihannya dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.¹⁹

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 72.

hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda- benda yang tidak bergerak.

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

2.4.2. Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak

Dalam Hukum Perdata ada beberapa macammcara memperoleh hak, yakni sebagai berikut:

1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut.
2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.
4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau

30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.

5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.²⁰

Dari pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

2.4.3. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak

Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut.

Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak di samping dilakukan secara lisan, juga harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan dengan akta (surat penyerahan), yang dibuat secara resmi di depan notaris. Akta tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak penjual menyerahkan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 140.

hak miliknya, di pihak lain pembeli menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.

Akibat hukum dari peralihan hak tersebut, maka seseorang akan kehilangan hak terhadap sesuatu benda, dan orang lain mendapatkan hak tersebut karena sesuatu hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni dapat melalui jual beli, warisan, pemberian, wasiat dan sebagainya.

Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain melalui hal-hal tersebut di atas, maka orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. Oleh karena itu untuk memperjelas status hak milik, maka seseorang harus mengurus sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang memiliki sesuatu benda yang tidak jelas status kepemilikannya, maka dapat saja benda atau harta itu jatuh ke tangan orang lain melalui pengurusan sertifikat kepemilikan tersebut.

Dengan demikian, maka penguasaan terhadap hak milik terhadap sesuatu benda harus mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa surat atau sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik tersebut sudah berganti nama, maka kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut sudah berpindah kepada orang lain, dan penguasaan terhadap benda tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh orang yang kepemilikan sudah berganti dengan orang lain, dan orang lain yang mendapatkan hak milik tersebut yang dapat menguasai benda tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2.4.4. Pengalihan Hak Dalam Desain Industri

Dalam ketentuan Pasal 31 UUDI, diatur bahwa Hak Desain Industri dapat beralih dengan pewarisan, hibah dan wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar

Umum Desain Industri pada Direktorat HKI dengan membayar biaya. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Pengalihan Hak itu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap mencantumkan nama dan identitas lain, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri (Pasal 32 UUDI).²¹

Salah satu bentuk pengalihan Hak Desain Industri adalah lisensi. Lisensi termasuk ke dalam perjanjian tertulis yang dilakukan antara pemegang Hak Desain Industri dengan penerima lisensi. Untuk mendapatkan akibat hukum, lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal tersebut sebagaimana diatur dalam PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Dalam praktek perdagangan, pengalihan Desain Industri lebih dominan dilakukan melalui hal-hal di bawah ini:

1. Lisensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lisensi diartikan sebagai pemberian izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberikan lisensi dan pihak yang menerima lisensi. Hal ini termasuk dalam dalam hubungan perjanjian. Definisi lain menyebutkan, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa.

Pada Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilaksanakan dengan:

- a. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.
- b. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat: tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani, nama dan

²¹ Rilda Murniati, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2, September-Desember 2010.


alamat pemberi lisensi, objek perjanjian lisensi, ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneklusif, termasuk sublisensi, jangka waktu perjanjian lisensi, wilayah berlakunya perjanjian lisensi, dan pihak yang melakukan pembayaran tahunan untuk paten.

2. *Letter Of Authorizataion*

Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUDI mengatur tentang pengalihan hak melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Desain Industri industri tersebut harus disertai dengan dokumen. Salah satu bentuk dari pengalihan hak melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ini adalah pemberian *letter of authorization*. *Letter of authorization* atau surat kuasa adalah sebuah dokumen yang berisi persetujuan atau izin yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi. Dokumen ini biasanya ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab dari suatu akun atau aset, dan memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengakses, mengelola, atau menggunakan akun atau aset tersebut. Dalam dunia bisnis, *letter of authorization* sering digunakan untuk memberikan izin kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan transaksi atau tindakan tertentu atas nama perusahaan.²²

²² Akhmad Fauzi, "Letter Of Authorization", Jangkar Global Groups, 24 Mei 2023, <https://jangkargroups.co.id/letter-of-authorization-adalah/>, (Diakses:4/11/2023)

2.5. Kerangka Pikir



Penjelasan Kerangka Pikir:

Peraturan Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Terjadinya Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper dikarenakan adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak pemegang *Letter Of Authorization* terhadap pemegang Hak Desain Industri atas produk Genset Koper yang terdaftar sebagai tergugat. Kerugian tersebut dikarenakan pendaftaran produk Genset Koper tidak sesuai dengan apa yang di syaratkan dalam UU Desain Industri. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri yang ajukan oleh pihak pemegang *Letter Of Authorization* di identifikasi oleh pihak pemegang Desain Industri Genset Koper sebagai gugatan yang tidak dapat diterima dikarenakan tidak

adanya kedudukan hukum dari pemegang *Letter Of Authorization* untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, jelas, dan sistematis tentang bagaimana kedudukan hukum pemegang *Letter Of Authorization* dalam gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper serta bagaimana akibat hukum dari putusan ini terhadap para pihak yang bersengketa. Terhadap permasalahan tersebut terdapat 2 pokok pembahasan yaitu pertimbangan hakim terhadap kedudukan hukum pemegang *Letter Of Authorization* dalam gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir menyatakan bahwa metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Pada dasarnya penelitian merupakan kegiatan terencana, terukur, dengan metode untuk membuktikan benar tidaknya suatu permasalahan dengan data yang baru dan relevan. Adapun hal-hal terkait dengan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.²⁴ Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas doktrin hukum, penemuan hukum dalam

²³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 32.

²⁴ *Ibid*, hlm. 102.

perkara *in concreto*, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis merupakan analisis terhadap data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum.²⁶ Melalui tipe penelitian ini, penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan menjadi objek kajian. Kajian penelitian ini adalah gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri genset koper oleh pemegang *letter of authorization* pada Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

3.3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*),
2. Pendekatan kasus (*case approach*),
3. Pendekatan historis (*historical approach*),
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

Pada kelima pendekatan yang di sebutkan diatas, pendekatan yang cocok dengan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan studi kasus hukum karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.²⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus dan peristiwa yang sedang diteliti, yaitu peristiwa hukum mengenai gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh pemegang *Letter Of Authorization*. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menemukan, memahami dan menyesuaikan aturan hukum, regulasi yang ada, terhadap fakta yang diangkat dalam penelitian ini.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:²⁸

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

²⁷ *Ibid*, hlm. 199.

²⁸ *Ibid*, hlm. 70.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.²⁹ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel serta pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.³⁰

3.5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan pendekatan normatif dan sumber data sekunder yang berasal dan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran melalui perpustakaan, serta media internet. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, dimana penulis memperoleh data atau informasi yang terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen pada Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. metode pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara :³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 66.

³¹ *Ibid*, hlm. 126.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan membaca data yang telah terkumpul untuk dikoreksi terkait kelengkapan data dan memvalidasi data agar bermanfaat dan mampu menjawab secara lengkap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Rekontruksi Data

Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapih, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan ekektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan ekektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulannya.

3.7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tuntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³²

³² *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Hakim dalam pokok perkara dan eksepsi, Majelis Hakim memutus perkara dengan amar menyatakan bahwa CV. Rajawali Diesel selaku pemegang *Letter Of Authorization* memiliki kedudukan hukum dan berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri sebagai pihak yang berkepentingan. Pertimbangan hakim tersebut juga tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia dan China sama-sama terikat dengan perjanjian TRIPs. Walaupun pihak Tergugat yang mendaftarkan pertama kali di Indonesia (*first to file*) namun pihak Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan desain industri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi Tommy Admadiredja sebagai tergugat adalah Desain Industri Genset Koper jenis kelas Locarno (13-01) “Generators and motors” dibatalkan pendaftarannya dengan segala konsekuensinya. Pembatalan dilakukan karena Desain Industri genset koper terbukti tidak memiliki kebaruan dan meniru Desain Industri genset genkii milik Fujian Equipment Power Technologi, Co.,Ltd, sehingga Majelis Hakim memerintahkan DIRJEN KI

selaku Turut Tergugat untuk mencoret Desain Industri Genset Koper dari Daftar Umum Desain Industri. Atas pembatalan tersebut, Tergugat sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusifnya dan tidak boleh lagi untuk memproduksi genset dengan desain Koper.

5.2. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Genset Koper Oleh Pemegang *Letter Of Authorization* (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/ PN Niaga Jkt. Pst” ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam mengkriterikan makna pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang Desain Industri perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang. Beberapa ketentuan yang pasti belum diatur tersebut adalah tidak adanya penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut membuat rancu para pihak-pihak yang berkaitan dengan pengeksploitasian suatu Desain Industri tertentu. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan untuk merevisi kembali Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya Pasal 38.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam Desain Industri yang ada di Indonesia harus lebih memperhatikan desain produk yang didaftarkan serta harus lebih cermat dalam mengamati pendaftaran produk Desain Industri yang diajukan oleh suatu pihak. Alasan ini didasarkan atas fakta, bahwa terdapat pendaftaran Desain Industri produk nasional di Indonesia yang didaftarkan tidak memiliki nilai kebaruan dan sudah terdaftar di Negara China. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh penjual, pengimpor dan distributor produk yang sudah lama menjual produk tersebut dan tidak merugikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, (2012). *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Isnaini, Yusran. (2010). *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jumhana, Muhamad dan Djubaedilah, R. (2003). *Hak Miliki Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Margono, Suyud. (2013). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Maulana, Insan Budi. (2010). *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mayana, Ranti Fauza. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Mertokusumo, sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Liberty Yogyakarta.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, (2008). *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Muhammad, Abdulkadir, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rifai, Ahmad, (2007). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saidin, OK. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Samosir, Djamanat, (2011). *Hukum Acara Perdata*, , (Bandung: Nuansa Aulia).
- Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Soeroso, R, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Utomo, Tommy Suryo (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

C. Skripsi

Setiawan, Dwi Wahyu. (2020). “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Yuliasih, (2015). “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP,Edisi 08 Nomor 2.

D. Jurnal dan Situs

Nur Iftifah Isnantiana, (2017). “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”. *Jurnal Islamadina*, Volume 18 Nomor 2.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

RAH & Partners. (2018). “Hak Moral dalam Desain Industri”, *Bisnis Indonesia*, *rahlawfirm.com*
<https://www.rahlawfirm.com/hak-moral-dalam-desain-industri/>

Nafiatul Munawaroh. (2016). “Perbedaan gugatan dan permohonan”, *hukumonline.com*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-1t57cd94fe8f016/>

Rilda Murniati, (2010). “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/271/231>

LEGOH, Romel, (2014). “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum”. *Lex et Societatis*. Vol. 2 No. 2.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3989>

Delfin P omalingo, (2017). “tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara Penggugat/Tergugat yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan negeri (penerapan pasal 388 jo pasal 390 HIR)”, *jurnal le privatum*, volume 5 nomor 8.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18210>

Akhmad Fauzi, (2023). “Letter Of Authorization”, *Jangkar Global Groups*.

<https://jangkargroups.co.id/letter-of-authorization-adalah/>